

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Salah satu prinsip dengan sistem bagi hasil yang dijalankan dalam praktek bank syariah adalah prinsip jual beli dalam pembiayaan murabahah. Murabahah adalah prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak, pihak penjual harus memberitahukan harga barang yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahnya. Dalam pembiayaan murabahah bank bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal yang dilakukan oleh nasabah dengan sistem pembiayaan kemudian. Sedangkan karakteristik pembiayaan murabahah secara umum adalah bank syariah harus memberitahukan besar biaya modal kepada nasabah, akad pertamanya harus sah, akad harus bebas dari riba, bank syariah harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi semua harga pembelian kepada nasabah, bank syariah juga harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi pada barang.
- b. Dasar pemikiran penggunaan lembaga jaminan kebendaan dalam pembiayaan murabahah dilingkungan bank syariah adalah karena jaminan merupakan alat pengaman bagi penyaluran dana dalam sistem pembiayaan. Dalam praktek pembiayaan murabahah pada bank syariah biasanya menggunakan lembaga jaminan fidusia yang banyak dipergunakan sebagai jaminan dalam pembelian benda-benda bergerak.